



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec, Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640

www.badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 1878/DJA.1/RA1.8/VIII/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Usulan Revisi Anggaran
DIPA 04 Pronas TA 2024

Jakarta, 28 Agustus 2024

Kepada Yth.

1. Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Aceh
2. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan laporan realisasi anggaran semester I Program Penegakan dan Pelayanan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama (DIPA 04) khususnya pada Rincian Output (RO) Prioritas Nasional yang sulit dilaksanakan atau memerlukan optimalisasi volume RO, maka mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Peradilan Agama dapat mengajukan usulan revisi anggaran melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Revisi anggaran dapat dilakukan dalam 1 (satu) Satker dan/atau antar Satker dengan jenis revisi
 - a. Pergeseran anggaran antar KRO Prioritas Nasional;
 - b. Pergeseran anggaran antar RO Prioritas Nasional;
 - c. Optimalisasi sisa anggaran RO Prioritas Nasional untuk meningkatkan volume RO Prioritas Nasional dalam RO yang sama/ lainnya
2. Bendahara Pengeluaran memastikan bahwa tidak terjadi **minus** jika dilakukan revisi anggaran;
3. Pengadilan Tingkat Banding melakukan analisa jenis revisi yang disampaikan dan memastikan kebenaran serta kesesuaian data dukung yang diterima dari Satker yang berada dibawahnya, kemudian merekap dengan format terlampir dan mengkompilasi data dukung tersebut kedalam 1 (satu) folder tertentu dan di *compressed* menjadi 1 *file*, selanjutnya mengirimkan *file compressed* tersebut kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama **paling lambat tanggal 7 September**

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



2024 melalui link <https://forms.gle/fD3dxXv1kbtzXnJ68> dengan format judul “Usulan Revisi Satker Sewilayah MS Aceh/PTA.....”;

4. Satker yang tidak memenuhi ketentuan diatas, maka usulan revisi anggarannya tidak dapat **diproses**.

Demikian atas perhatian Saudara, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalam.
a.n. Direktur Jenderal

Tembusan :
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

REKAPITULASI MATRIKS SEMULA MENJADI
REVISI ANGGARAN PRIORITAS NASIONAL DIPA 005.04
SEWILAYAH MS ACEH/PTA.....
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode	Uraian RO	Wilayah PTA	Nama Satker	Rincian Target dan Anggaran								Keterangan
				Semula			Menjadi			Selisih (+/-)		
				Target Kinerja	Satuan	Anggaran	Target Kinerja	Satuan	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
1053.QBA.001	Layanan bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Agama		Pengadilan Agama....									
			Pengadilan Agama....									
1053.QCA.001	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara		Pengadilan Agama....									
			Pengadilan Agama....									
1053.QCA.002	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung		Pengadilan Agama....									
			Pengadilan Agama....									
1053.QCA.003	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang terpadu		Pengadilan Agama....									
			Pengadilan Agama....									

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

